



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR: 08/HM.03.5.a-Kpt/03/7505/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Gorontalo Utara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MUNAWIR ISMAIL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum,

Ali Opaladu

Lampiran 1

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara
Nomor : 08/HM.03.5.a-Kpt/03/7505/
KPU-Kab/III/2021

Tentang Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara

SUSUNAN PENGELOLA
BADAN KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

No	Nama	Jabatan	Jabatan BKO
1	Munawir Ismail	Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Pembina
2	Moh. Gandhi A. Tapu	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara	
3	Sofyan Jakfar	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara	
4	Febiani Yovita Salindeho	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara	
5	Sakria Tulabu	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara	
6	Abd. Talib Tilahunga	Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Ketua
7	Rahmat Adam	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum,

Ali Opaladu